



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Toraja Utara, perlu didukung dengan peningkatan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada investor atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan yang baik, perlu melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah diakses dan dijangkau, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan dapat melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
7. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.

17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTP.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha

sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Paragraf 2 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan dengan klasifikasi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, terdiri atas:
 1. tingkat risiko menengah rendah; dan
 2. tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.

Pasal 10

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi.

Paragraf 3

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS; dan
 - b. Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk penerbitan persyaratan dasar:
- a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah kawasan ekonomi khusus, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh administrator kawasan ekonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau
 - b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah kawasan perdagangan bebas, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas.
- (5) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, bangunan gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Paragraf 4
Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan
Persyaratan Investasi

Pasal 12

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. perindustrian;
- d. perdagangan dan metrologi legal;
- e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. transportasi;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata;
- j. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- k. ekonomi kreatif;
- l. ketenagakerjaan;
- m. perkoperasian;
- n. penanaman modal;
- o. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
- p. lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang manajemen penyelenggaraan, pada bidang pelayanan perizinan berusaha dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari PD.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebelum penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila terjadi gangguan teknis pada pelayanan Sistem OSS.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 19

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Tenaga Pendamping OSS.

- (2) Tenaga Pendamping OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi pelaku usaha; dan/atau
 - b. menyediakan layanan mobil keliling OSS.
- (2) Pelayanan dengan cara mendatangi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan langsung ke tempat pelaku usaha untuk perizinan berusaha tingkat Risiko rendah.
- (3) Pelayanan dengan cara menyediakan layanan mobil keliling OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan/Lembang untuk Perizinan Berusaha tingkat Risiko rendah.

Pasal 21

- (1) Bagi Pelaku Usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/Lembang.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/lembang dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan PD melalui sistem OSS.

Pasal 24

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 25

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi:
 - a. profil kelembagaan PD;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan insidentil oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, minimal:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau dalam jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 29

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat atau fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

- (2) Untuk mendukung kinerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan Perizinan Berusaha dan pelaksana pengawasan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/Lembang atau perangkat kelurahan/Lembang.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 32

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan PD, termasuk kecamatan dan kelurahan/lembang; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP provinsi.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 34

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hubungan kerja DPMPTSP dengan PD yang dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/lembang.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB III PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 36

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 37

- Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2026

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



ALVYUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.145.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Tujuan pada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, antara lain diaturnya kewajiban Bupati untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah, dan pemberian peluang bagi DPMPSTSP untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan Perizinan Berusaha, tata hubungan kerja, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan serta penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, DPMPTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. DPMPTSP diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan berbantuan adalah program atau layanan dimana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan secara langsung membantu masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengurus perizinan atau pelayanan publik lainnya melalui sistem *online* seperti *Online Single Submission* (OSS) terutama jika masyarakat tidak memahami teknisnya atau saat sistem mengalami kendala. Layanan ini dilakukan secara tatap muka di kantor DPMPTSP, kecamatan, atau di kelurahan/Lembang.

huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan bergerak adalah salah satu program inovasi untuk mendekatkan layanan administrasi perizinan berusaha ke masyarakat, di tingkat kelurahan/lembang terutama daerah terpencil atau pelosok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tenaga Pendamping OSS adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, memiliki keahlian OSS-RBA, memiliki komunikasi yang baik, membantu pelaku usaha (perorangan/badan usaha) dalam mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS yang terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

huruf d

Alat atau fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *eruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 143